



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PA Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin sebagai berikut:

PMHN I, Umur 55 tahun, lahir di Kendal, 16 Juni 1967, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negri Sipil, Status Kawin: Kawin, Alamat Kediaman: Dusun Krajan, RT. 02 RW.01, Kelurahan Kaligading, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, NIK: 3324071606670002. Selanjutnya, disebut sebagai *Pemohon I*;

PMHN II, Umur 53 tahun, lahir di Kendal, 12 Mei 1976, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan tidak bekerja, Status Kawin: Kawin, Alamat Kediaman: Dusun Krajan, RT. 02 RW. 01, Kelurahan Kaligading, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, NIK: 3324075205760001. Selanjutnya, disebut sebagai *Pemohon II*;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Susanto, S.H., Advokat, Anggota Peradi pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "AGUS SUSANTO, SH & REKAN", Lahir di Gombong, 15 Desember 1968, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Rumah & Kantor: Jl. Erowati Raya No. 19, RT. 06 RW. 02, Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Nomor KTPA: 10.01441 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2024. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Januari 2022. Selanjutnya, disebut sebagai *Para Pemohon*;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan *Pemohon I* dan *Pemohon II (Para Pemohon)*,
anak *Para Pemohon*, calon istri anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon istri
anak *Para Pemohon* di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa *Para Pemohon* dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 4/Pdt.P/2022/PA Kdl. tanggal 03 Januari 2022 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Para Pemohon* hendak menikahkan anak kandung *Para Pemohon*:

Nama : ANAK.
Umur : 18 tahun 8 bulan.
Tempat/tanggal lahir : Kendal, 19 April 2003.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SLTA
Tempat kediaman di : Dusun Krajan, RT. 02 RW. 01, Desa Kaligading,
Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;

dengan calon istrinya:

Nama : CAIS
Umur : 18 tahun 4 bulan
Tempat/tanggal lahir : Kendal, 27 Agustus 2003
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SLTA
Tempat kediaman di : Dusun Ngadibolo, RT. 02 RW. 010, Kelurahan Boja,
Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak *Para Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun, dan oleh karena itu kehendak *Para Pemohon* telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal dengan Surat Nomor: 2219/Kua.11.24.01/PW.01/12/2021, tanggal 29 Desember 2021;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena

keduanya telah kenal dan saling mencintai dan bertunangan sejak \pm satu tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga *Para Pemohon* sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak *Para Pemohon* dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak *Para Pemohon* berstatus *jejaka*, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta mempunyai penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga mempunyai penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

6. Bahwa keluarga *Para Pemohon* dan orang tua calon isteri anak *Para Pemohon* telah merestui rencana pernikahan tersebut;

7. Bahwa *Para Pemohon* sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, *Para Pemohon* mohon agar
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kendal c.q. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan *Para Pemohon*;
2. Memberikan dispensasi kepada anak *Para Pemohon* bernama ANAK untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama CAIS;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa *Para Pemohon* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan *Para Pemohon* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Para Pemohon*;

Bahwa *Para Pemohon* telah menghadirkan anak *Para Pemohon* yang bernama ANAK, calon istri anak *Para Pemohon* yang bernama CAIS, dan orang tua calon istri anak *Para Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Para Pemohon*, anak *Para Pemohon*, calon istri anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon istri anak *Para Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Para Pemohon*, keberlanjutan anak *Para Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Para Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Para Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Para Pemohon*, dan anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon istrinya, dan calon istri anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Para Pemohon*, serta orang tua calon istri anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Para Pemohon*;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian anak *Para Pemohon* yang bernama ANAK menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa anak *Para Pemohon* ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama CAIS karena anak *Para Pemohon* sudah siap menjadi suami yang baik, dan siap menjadi kepala keluarga yang baik;

-----Bahwa anak *Para Pemohon* dengan calon istrinya tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian calon istri anak *Para Pemohon* yang bernama CAIS menerangkan sebagai berikut:

----Bahwa calon istri anak *Para Pemohon* sudah siap untuk menikah dengan anak *Para Pemohon* meskipun anak *Para Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun;

----Bahwa calon istri anak *Para Pemohon* sudah siap menjadi istri yang baik, dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;

-Bahwa calon istri anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian orang tua calon istri anak *Para Pemohon* menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa orang tua calon istri anak *Para Pemohon* ingin menikahkan anaknya yang bernama CAIS dengan anak *Para Pemohon* meskipun anak *Para Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun;

----Bahwa calon istri anak *Para Pemohon* sudah siap menjadi istri yang baik, dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

-Bahwa calon istri anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa *Para Pemohon* telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Pemohon I* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Pemohon II* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 5);
6. Fotokopi Ijazah terakhir anak *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 6);
7. Fotokopi Surat Keterangan yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri anak *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 8);
9. Fotokopi Surat Keterangan anak *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 9);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal-hwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *Para Pemohon* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok permohonan *Para Pemohon* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, *Para Pemohon* telah menghadirkan anak *Para Pemohon*, calon istri anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon istri anak *Para Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Para Pemohon*, anak *Para Pemohon*, calon istri anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon istri anak *Para Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Para Pemohon*, keberlanjutan anak *Para*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Para Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Para Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Para Pemohon*, dan anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon istrinya, dan calon istri anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Para Pemohon*, serta orang tua calon istri anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Para Pemohon*. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa penasihatan yang telah dilakukan oleh Hakim kepada *Para Pemohon*, anak *Para Pemohon*, calon istri anak *Para Pemohon* dan orang tua calon istri anak *Para Pemohon* tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak *Para Pemohon*, keterangan calon istri anak *Para Pemohon*, dan keterangan orang tua calon istri dari anak *Para Pemohon* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yaitu anak *Para Pemohon* dengan calon istri anak *Para Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan maka Hakim berpendapat bahwa anak *Para Pemohon* dengan calon suami dari anak *Para Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 1 dan P. 2 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 1 dan P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Sehingga, bukti P. 1 dan P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Para Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 3 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Sehingga, bukti P. 3 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa ANAK adalah anak kandung dari *Para Pemohon* dan anggota keluarga dari *Para Pemohon* ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 4 yang merupakan akta otentik maka P. 4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Sehingga, bukti P. 4 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa ANAK adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 5 yang merupakan akta otentik maka P. 5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Sehingga, bukti P. 5 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa ANAK adalah lahir pada tanggal 19 April 2003 dari seorang ayah yang bernama Acmad dan ibu yang bernama Diah Marti Ningsih;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 6 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Sehingga, bukti P. 6 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa ANAK adalah lulus SMA;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 7 yang merupakan akta otentik maka P. 7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Sehingga, bukti P. 7 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa CAIS adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 8 yang merupakan akta otentik maka P. 8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Sehingga, bukti P. 8 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa CAIS adalah lahir pada tanggal 27 Agustus 2003 dari seorang ayah yang bernama JUwarso dan ibu yang bernama Sri Budi Yanti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 9 yang merupakan akta otentik maka P. 9 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, bukti P. 9 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa ANAK adalah bekerja swasta yang berpenghasilan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan *Para Pemohon*, keterangan *Para Pemohon*, keterangan anak *Para Pemohon*, keterangan calon suami anak *Para Pemohon*, dan keterangan orang tua calon istri anak *Para Pemohon*, serta keterbuktian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari kemadharatan dan pelanggaran hukum syar'i serta untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak *Para Pemohon* dengan calon istri anak *Para Pemohon*, permohonan *Para Pemohon* tersebut patut dikabulkan karena permohonan *Para Pemohon* tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil syar'i, yakni Qawaidul Fiqhiyah bahwa *beberapa kemaslahatan (kebaikan atau kemanfaatan) jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan (kebaikan atau kemanfaatan) yang lebih tinggi (yang lebih besar) harus didahulukan (diutamakan)* sebagaimana disebutkan di dalam Kitab Al-Qawaid wal- Ushul al-Jami'ah wal-Furuq wat-Ta'qasim al-Badi'ah a-Nafi'ah, halaman 78 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تراجعت المصالح قدم الاعلى منها

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan yang lebih tinggi (yang lebih besar) didahulukan (diutamakan)".

Demikian juga, disebutkan dalam Kitab Syarah Mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyah, halaman 45 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

فإذا تراحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), didahulukan (diutamakan) kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar)".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula, disebutkan dalam Kitab Mulakhas Mandhumah Fiqhiyah yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تعا رضى المصالح قدم الأعلى

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar) didahulukan (diutamakan)".

Menimbang bahwa mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* tersebut adalah lebih tinggi dan lebih banyak serta lebih besar kemaslahatannya (kebaikannya dan kemanfaatannya) daripada tidak mengabulkan dispensasi kawin tersebut karena dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* tersebut, berarti anak *para Pemohon* yang dimintakan dispensasi kawin tersebut bisa menikah secara sah sehingga anak *Para Pemohon* tersebut terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh hukum syar'i (hukum Islam) sebab pernikahan adalah dapat lebih menundukkan pandangan dari perbuatan terlarang dan dapat lebih menjaga kemaluan dari perbuatan keji, dan pula *Para Pemohon* benar-benar dapat menjaga dengan baik amanah berupa anak yang diberikan oleh Allah S.W.T. kepada *Para Pemohon*. Sedangkan, jika tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* tersebut berarti anak *para Pemohon* tersebut hanya bisa menikah setelah berumur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* dikabulkan yang bunyi amarnya secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya biaya perkara ini dibebankan kepada *Para Pemohon*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan *Para Pemohon*;
2. Memberi dispensasi kepada anak *Para Pemohon* yang bernama ANAK untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CAIS;
3. Membebaskan kepada *Para Pemohon* untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah dan penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **M.Y.A. AZGAN WAKANO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Para Pemohon*.

HAKIM TUNGGAL

Dr. RADI YUSUF, M.H.
PANITERA PENGANTI

M.Y.A. AZGAN WAKANO, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	= Rp	30.000,00
- Proses	= Rp	75.000,00
- Panggilan sidang	= Rp	114.000,00
- PNBP	= Rp	10.000,00
- Redaksi	= Rp	10.000,00
- Meterai	= Rp	10.000,00 +
Jumlah	= Rp	249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).